



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900 / 144 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kudus, serta guna melaksanakan ketentuan dalam Bab V angka 5.2.3 Lampiran Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 November 2008 Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE1722/MK07/2008, dan 900/3556/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu membentuk Tim Pemantau Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Handwritten signature

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 November 2008 Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900/3556/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemantau Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perangkat Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantau Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

Handwritten signature

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal






Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 14 Juli 2020

Nomor : 900 /144 /2020

SUSUNAN TIM PEMANTAU TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS
DI KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
4.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
14.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	
15.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
17.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	



NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
19.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	